

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Barang Gadai Yang Digadai Lagi (Studi Kasus Di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang)” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Gadai yang terjadi di Desa Kosambi Dalam dimana akad yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* tidak dibuat secara tertulis melainkan hanya secara lisan sehingga tidak ada bukti tertulis dalam akad tersebut, selain itu tidak disebutkan batas waktu pengembalian hutang, sehingga ada beberapa warga yang menyalah gunakan hal tersebut, yang menyebabkan *murtahin* menggadaikan lagi barang jaminan milik *rahin* tanpa sepengetahuan *rahin*, dan *murtahin* tidak memberitahu kepada *murtahin* II bahwa barang yang dijadikan jaminan tersebut bukanlah hak milik seutuhnya *murtahin* I.

2. Dalam Hukum Islam mengenai praktek barang Gadai yang digadai lagi tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat Gadai, dimana dalam syarat tersebut dijelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan harus hak milik seutuhnya *rahin*, sedangkan dalam perakteknya *murtahin* menggadaikan barang jaminan *rahin* kepada *murtahin* II tanpa sepengetahuan *rahin*, hal tersebut sama saja seperti *mendzolimi rahin*.
3. Dalam Hukum Positif mengenai barang Gadai yang digadai lagi tidak sah karena dalam Pasal 1154 KUH Perdata menegaskan dalam hal *debitur* tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, *kreditur* tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Karena dalam perakteknya *kreditur* I menggadaikan lagi barang *debitur* kepada *kreditur* II tanpa sepengetahuan *debitur*, padahal barang yang diserahkan *debitur* kepada *kreditur* itu hanya sebagai jaminan saja bukan pengalihan hak seutuhnya barang jaminan tersebut.

## B. Saran

1. Sebaiknya praktek menggadaikan barang yang tergadai di Desa Kosambi Dalam, untuk *rahin* dalam menjalankan praktek tersebut harus mengikuti praktek Gadai yang sesuai dengan peraturan Hukum Islam dan Hukum Positif. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari praktek ini.
2. Untuk *Murtahin* I dalam menggadaikan barangnya seharusnya berkata jujur kepada pihak *murtahin* II jika barang yang digadaikan tersebut bukanlah milik pribadi tetapi milik *rahin* yang menggadaikan barangnya kepada *murtahin* I.
3. Bagi *murtahin* II hendaklah harus lebih berhati-hati dalam mengambil barang Gadaian. Mengingat ada beberapa barang Gadaian yang bukan hak milik *rahin* sendiri. Ketika terjadi sesuatu itu akan memberikan kerugian pada pihak *murtahin* sendiri.